



**KETUA PENGADILAN AGAMA
BONTANG**

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA BONTANG
NOMOR : 337/KPA.W17-A6/PW1.1/V/2026

TENTANG

DISKUSI HUKUM DAN EKSAMINASI
PADA PENGADILAN AGAMA BONTANG

KETUA PENGADILAN AGAMA BONTANG,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka tertib dan tertatanya kegiatan rapat diskusi hukum dan eksaminasi berkas perkara di Pengadilan Agama Bontang, maka perlu dibuat jadwal untuk kegiatan tersebut;
- b. Bahwa jadwal dimaksud perlu ditetapkan dengan Keputusan Ketua Pengadilan Agama Bontang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
3. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
4. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 1967 tentang Eksaminasi;
5. Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor 1324/Dja/OT.01.1/SK/IV/2019 tanggal 12 April 2019 tentang Diskusi Teknis Yustisial;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA BONTANG TENTANG DISKUSI HUKUM DAN EKSAMINASI PADA PENGADILAN AGAMA BONTANG;
- KESATU : Mencabut Keputusan Ketua Pengadilan Agama Bontang Nomor : 317/KPA.W17-A6/PW1.1/V/2024 tanggal 14 Mei 2024 tentang Jadwal Kegiatan Pengawasan, Rapat



Koordinasi, Diskusi, Eksaminasi, Gotong Royong, Bimbingan Mental, dan Olah Raga;

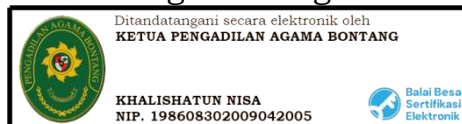
KEDUA : Mentapkan jadwal kegiatan dimaksud sebagaimana terlampir pada Surat Keputusan ini;

KETIGA : Adapun tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Setiap kegiatan diskusi hukum dan eksaminasi harus dibuat undangan, absensi dan notula kegiatan oleh anggota yang ditunjuk dan hasilnya dilaporkan kepada Pengadilan Tinggi Agama Samarinda;
2. Seluruh proses administrasi dan hasil kegiatan yang dimaksud, baik dalam bentuk cetak maupun digital harus diserahkan kepada arsiparis untuk diarsipkan dengan baik;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Bontang
Tanggal : 25 Mei 2026
Ketua Pengadilan Agama Bontang



Lampiran
Keputusan Ketua Pengadilan Agama Bontang
Nomor : 337/KPA.W17-A6/PW1.1/V/2026
Tanggal : 25 Mei 2026

**JADWAL KEGIATAN DISKUSI DAN EKSAMINASI
PENGADILAN AGAMA BONTANG II TAHUN 2024**

No.	Kegiatan	Minggu	Jadwal Pelaksanaan												Pelaksana
			J a n	F e b	M a r	A p r	M e i	J u n	J u l	A g u s	S e p t	O k t	N o v	D e s	
1.	Melaksanakan diskusi Hukum Formil dan Materil	I													Ketua, Wakil Ketua, Hakim, Panitera dan PP
		II													
		III													
		IV													
		V													
2.	Melaksanakan Eksaminasi Berkas (E-Eksaminasi melalui Ebinwas	I													Ketua, Wakil Ketua, Hakim, Panitera dan PP
		II													
		III													
		IV													
		V													

Ketua Pengadilan Agama Bontang,

